



**PUTUSAN**

Nomor 148/Pid.B/2014/PN.Rut.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **FRANSISKUS SANJA alias FRANS.**

Tempat lahir : Pau Cibal ;

Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 01 Juli 1987 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Arabika, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;

A g a m a : Katholik ;

Pekerjajaan : Sopir ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, berdasarkan Surat Perintah /

**Penetapan Penahanan :**

- 1 Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2014 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 10 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 09 Desember 2014 ;
- 5 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2015 ;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun dipersidangan Majelis Hakim telah menerangkan dan menjelaskan akan hak-haknya tentang hal itu selama menghadapi persidangan ini ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ;

Telah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta pembelaan dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Register Perkara Nomor : 51/P.3.17/Epp.1/10/2014, tertanggal 7 Nopember 2014, sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **FRANSISKUS SANJA alias FRANS** bersama-sama dengan **FLORIANUS JAMUR alias FLORI** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pertama pada tanggal 18 Agustus 2014 jam 17.00 Wita, kedua pada tanggal 20 Agustus 2014 jam 17.00 Wita, ketiga pada tanggal 21 Agustus 2014 jam 17.00 Wita dan keempat pada tanggal 23 Agustus 2014 pada jam 17.00 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain yang termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Toko Simpati di Jl. Niaga No 11, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah mengambil sesuatu barang 3 (tiga) ball Rokok Dji Toe, 3 (tiga) ball Rokok Surya, 1 (satu) ball Rokok Sampurna, makanan ringan jagung titih, kue plintir dan hand body yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian milik saksi **Paulus Adhi Kristianto** atau setidaknya milik orang lain selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada tempat sebagaimana yang telah disebutkan di atas, terdakwa **FRANSISKUS SANJA alias FRANS** bersama-sama dengan **FLORIANUS JAMUR alias FLORI** yang bekerja sebagai karyawan pada Toko Simpati, pertama pada tanggal 18 Agustus 2014 jam 17.00 Wita pada saat tutup toko, terdakwa mengambil 1 (satu) ball Rokok Surya yang berada di gudang toko Simpati yang terletak di lantai 1 dan 2, kemudian dimasukan ke dalam kardus Mamy Poko dan ditutup dengan baju, selanjutnya dimasukan ke dalam mobil box dan setelah tiba di rumah, kardus yang berisi barang yang diambil oleh terdakwa dimasukan ke kamar terdakwa dan disimpan di dalam peti kayu yang berada di dalam kamar terdakwa.

----- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan **FLORIANUS JAMUR alias FLORI** mengulangi perbuatannya yang kedua kalinya pada tanggal 20 Agustus 2014 Jam 17.00 Wita, dengan cara seperti yang terdakwa bersama-sama dengan **FLORIANUS JAMUR als FLORI** lakukan pada saat yang pertama dan kemudian terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) ball Rokok Dji Toe.

----- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan **FLORIANUS JAMUR als FLORI** mengulangi perbuatannya yang ketiga kalinya pada tanggal 21 Agustus 2014 Jam 17.00 Wita dengan cara seperti yang terdakwa bersama-sama dengan **FLORIANUS JAMUR als FLORI** lakukan pada saat yang pertama dan kemudian terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) ball Rokok Sampurna.

----- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan **FLORIANUS JAMUR als FLORI** mengulangi perbuatannya yang keempat kalinya pada tanggal 23 Agustus 2014 Jam 17.00 Wita dengan cara seperti yang terdakwa bersama-sama dengan **FLORIANUS**

Halaman 3 dari 20 halaman  
Putusan Nomor 148/Pid.B/2014/PN.Rut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMUR als. FLORI lakukan pada saat yang pertama dan kemudian terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) ball Rokok Dji Toe, makanan ringan Jagung Titih, Kue Plintir, Hand Body.

----- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan FLORIANUS JAMUR als FLORI mengulangi perbuatannya hingga keenam kalinya pada bulan Agustus 2014 dengan cara seperti yang terdakwa bersama-sama dengan FLORIANUS JAMUR als FLORI lakukan pada saat yang pertama dan terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) ball Rokok Surya dan 1 (satu) ball Rokok Dji Toe dan selanjutnya setelah barang-barang yang diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan FLORIANUS JAMUR als FLORI dijual di kios-kios seputaran Kota Ruteng.

----- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014, ketika saksi Mariana Irmawati Bedu masuk ke kamar terdakwa, saksi Mariana Irmawati menemukan terdapat Rokok Dji Toe sebanyak 1 (satu) bal, 8 (delapan) bungkus Rokok Sampurna dan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang disimpan di dalam kardus berukuran 50 cm x 30 cm dan di dalam peti kayu yang berada di kamar milik terdakwa.

----- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan FLORIANUS JAMUR als FLORI, saksi korban saksi **Paulus Adhi Kristianto** mengalami kerugian sebesar Rp. 11.397.500,- (sebelas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh lima ratus rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi maksud surat dakwaan dimaksud dan terdakwa sendiri menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi, masing-masing :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi **Paulus Adhi Kristianto**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
  - Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014, sekitar pukul 07.00 Wita, saksi diberitahu oleh isteri saksi, yaitu saksi Mariana Irawati Bedu yang mengatakan bahwa saksi Mariana Irawati Bedu menemukan rokok Djitoe sebanyak 1 ball di kamar milik terdakwa dan Florianus Jamur ;
  - Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa dan Florianus Jamur mengenai Rokok tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan Florianus Jamur mengatakan bahwa rokok tersebut diambil dari toko milik saksi ;
  - Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada saksi, kalau terdakwa bersama dengan saksi Florianus Jamur telah mengambil 3 (tiga) ball rokok Djitoe, 3 (tiga) ball rokok Surya 12, 1 (satu) ball rokok Sampoerna, makanan ringan Jagung Titih, Kue Plintir dan Hand Body dengan cara dimasukkan ke dalam kardus Mammy Poko kemudian ditutup dengan baju kaos dan dibawa pulang ke tempat tinggal terdakwa ;
  - Bahwa terdakwa dan Florianus Jamur adalah karyawan di Toko Simpati milik saksi ;
  - Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Florianus Jamur melakukan pencurian pada sore hari setelah toko hendak tutup ;
  - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
  - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dipersidangan ;

Halaman 5 dari 20 halaman  
Putusan Nomor 148/Pid.B/2014/PN.Rut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2 Saksi **MARIANA IRMAWATI BEDU**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
  - Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014, sekitar pukul 07.00 Wita, saksi menemukan rokok Djitoe sebanyak 1 ball di kamar milik terdakwa dan Florianus Jamur, kemudian saksi memberitahukan kepada suami saksi yang bernama saksi Paulus Adhi Kristianto ;
  - Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa dan Florianus Jamur mengenai keberadaan rokok tersebut dan mereka mengatakan bahwa rokok tersebut diambil dari toko milik saksi, yaitu Toko Simpati yang terletak di Jalan Niaga No 11, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
  - Bahwa pada saat itu saksi menemukan rokok Djitoe sebanyak 1 ball dan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) di kamar milik terdakwa dan Florianus Jamur ;
  - Bahwa ketika saksi menanyakan kepada terdakwa dan saksi Florianus Jamur, uang itu adalah uang dari hasil penjualan rokok yang mereka ambil di toko milik saksi ;
  - Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada saksi, kalau terdakwa bersama dengan saksi Florianus Jamur telah mengambil 3 (tiga) ball rokok Djitoe, 3 (tiga) ball rokok Surya 12, 1 (satu) ball rokok Sampoerna, makanan ringan Jagung Titih, Kue Plintir dan Hand Body dengan cara dimasukan ke dalam kardus Mammy Poko kemudian ditutup dengan baju kaos dan dibawa pulang ke tempat tinggal terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Florianus Jamur adalah karyawan di Toko Simpati milik saksi ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Florianus Jamur melakukan pencurian pada sore hari setelah toko hendak tutup ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

3 Saksi **YOSEF MBOS**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Florianus Jamur ;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa dan Florianus Jamur, kejadian pencurian tersebut dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2014 oleh terdakwa bersama dengan saksi Florianus Jamur ;
- Bahwa terdakwa dan Florianus Jamur adalah karyawan di toko milik saksi korban, yaitu Toko Simpati yang terletak di Jalan Niaga No 11, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa saksi merupakan karyawan Toko Simpati milik saksi korban Paulus Adhi Kristianto dan saksi korban Mariana Irawati Bedu ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada saksi, kalau terdakwa bersama dengan saksi Florianus Jamur telah mengambil 3 (tiga) ball rokok Djitoe, 3 (tiga) ball rokok Surya 12, 1 (satu) ball rokok Sampoerna, makanan ringan Jagung Titih,

Halaman 7 dari 20 halaman  
Putusan Nomor 148/Pid.B/2014/PN.Rut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kue Plintir dan Hand Body dengan cara dimasukan ke dalam kardus Mammy Poko kemudian ditutup dengan baju kaos dan dibawa pulang ke tempat tinggal terdakwa ;

- Bahwa terdakwa dan Florianus Jamur adalah karyawan di Toko Simpati milik saksi korban ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Florianus Jamur melakukan pencurian pada sore hari setelah toko hendak tutup ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

- 4 Saksi **FLORIANUS JAMUR**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan diri saksi sendiri ;
  - Bahwa terdakwa dan saksi adalah Karyawan di Toko Simpati milik saksi korban Paulus Adhi Kristianto ;
  - Bahwa terdakwa dan saksi melakukan pencurian dengan cara memasukan barang curiannya ke dalam kardus Mamy Poko, kemudian ditutup dengan pakaian kaos dan selanjutnya dibawa pulang ;
  - Bahwa saksi bersama dengan terdakwa telah mengambil 3 (tiga) ball rokok Djitoe, 3 (tiga) ball rokok Surya, 1 (satu) ball Rokok Sampoerna, makanan ringan Jagung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titih, Kue Plintir dan Hand Body yang tersimpan di dalam toko milik saksi korban ;

- Bahwa saksi bersama terdakwa melakukan pencurian tersebut secara berulang kali sejak bulan Juni tahun 2014 hingga bulan Agustus tahun 2014 ;
- Bahwa saksi bersama terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada sore hari sekitar pukul 17.00 Wita ketika toko hendak tutup ;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa mengambil barang-barang tersebut dalam waktu seminggu dilakukan 1 (satu) kali untuk menghindari kecurigaan dari pemilik toko ;
- Bahwa saksi bersama terdakwa kemudian menjual barang-barang hasil curian tersebut ke toko-toko di sekitar Kota Ruteng dengan harga di bawah standart ;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut, saksi bersama dengan terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagi dua antara terdakwa dengan saksi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa setiap mengambil barang-barang di toko milik saksi korban tersebut, saksi dan terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelumnya kepada saksi korban ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Florianus Jamur ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Florianus Jamur adalah Karyawan di Toko Simpati milik saksi korban Paulus Adhi Kristianto ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Florianus Jamur mengambil barang-barang di toko milik saksi korban, dengan cara memasukan barang curiannya tersebut ke dalam kardus Mamy Poko, kemudian ditutup dengan pakaian kaos yang selanjutnya dibawa pulang ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Florianus Jamur telah mengambil 3 (tiga) ball rokok Djitoe, 3 (tiga) ball rokok Surya, 1 (satu) ball Rokok Sampoerna, makanan ringan Jagung Titih, Kue Plintir dan Hand Body yang tersimpan di dalam toko milik saksi korban ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Florianus Jamur mengambil dengan tanpa ijin barang-barang tersebut secara berulang kali, awalnya pada bulan Juni tahun 2014 hingga bulan Agustus tahun 2014 ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Florianus Jamur mengambil barang-barang tersebut pada sore hari sekitar pukul 17.00 Wita, ketika toko hendak tutup ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Florianus Jamur mengambil barang-barang tersebut dalam waktu seminggu dilakukan 1 (satu) kali untuk menghindari kecurigaan dari pemilik toko ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Florianus Jamur kemudian menjual barang-barang hasil curian tersebut ke toko-toko di sekitar Kota Ruteng dengan harga di bawah standart ;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut, terdakwa bersama dengan saksi Florianus Jamur mendapatkan uang sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uang tersebut dibagi dua antara terdakwa bersama dengan saksi Florianus Jamur ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Florianus Jamur tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa setiap mengambil barang-barang di toko milik saksi korban tersebut, terdakwa bersama dengan saksi Florianus Jamur tidak pernah meminta ijin sebelumnya kepada saksi korban ;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti, berupa :

- Uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya berpendapat bahwa dakwaan telah terbukti, oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **Fransiskus Sanja** bersalah telah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Fransiskus Sanja** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 3 Menyatakan barang bukti, berupa :
  - Uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 20 halaman  
Putusan Nomor 148/Pid.B/2014/PN.Rut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi korban Paulus Adhi Kristianto ;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahan atas perbuatannya tersebut terdakwa mohon keringanan atas pidana yang akan dijatuhkan dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan diambil alih sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dan saksi Florianus Jamur adalah Karyawan di Toko Simpati milik saksi korban Paulus Adhi Kristianto ;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Florianus Jamur telah mengambil barang-barang di toko milik saksi korban, dengan cara memasukan barang curiannya tersebut ke dalam kardus Mamy Poko, kemudian ditutup dengan pakaian kaos yang selanjutnya dibawa pulang ;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi Florianus Jamur telah mengambil 3 (tiga) ball rokok Djitoe, 3 (tiga) ball rokok Surya, 1 (satu) ball Rokok Sampoerna,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan ringan Jagung Titih, Kue Plintir dan Hand Body yang tersimpan di dalam toko milik saksi korban **Paulus Adhi Kristianto** ;

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi Florianus Jamur mengambil dengan tanpa ijin barang-barang tersebut secara berulang kali, awalnya pada bulan Juni tahun 2014 hingga bulan Agustus tahun 2014 ;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi Florianus Jamur mengambil barang-barang tersebut pada sore hari sekitar pukul 17.00 Wita, ketika toko hendak tutup ;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi Florianus Jamur mengambil barang-barang tersebut dalam waktu seminggu dilakukan 1 (satu) kali untuk menghindari kecurigaan dari pemilik toko ;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi Florianus Jamur kemudian menjual barang-barang hasil curian tersebut ke toko-toko di sekitar Kota Ruteng dengan harga di bawah standart ;
- Bahwa benar dari hasil penjualan tersebut, terdakwa bersama dengan saksi Florianus Jamur mendapatkan uang sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagi dua antara terdakwa bersama dengan saksi Florianus Jamur ;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Florianus Jamur tersebut, saksi korban **Paulus Adhi Kristianto** mengalami kerugian materiil sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa benar setiap mengambil barang-barang di toko milik saksi korban tersebut, terdakwa bersama dengan saksi Florianus Jamur tidak pernah meminta ijin sebelumnya kepada saksi korban **Paulus Adhi Kristianto** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa ;

Halaman 13 dari 20 halaman  
Putusan Nomor 148/Pid.B/2014/PN.Rut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian terdakwa baru dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan memenuhi semua unsur dari pasal dakwaan tersebut yaitu :

- 1 *Barang siapa ;*
- 2 *Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;*
- 3 *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*
- 4 *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. unsur “*barang siapa*” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah **FRANSISKUS SANJA alias FRANS** yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur “*telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, bahwa terdakwa bersama dengan saksi Florianus Jamur telah mengambil barang-barang di toko milik saksi korban, berupa 3 (tiga) ball rokok Djitoe, 3 (tiga) ball rokok Surya, 1 (satu) ball Rokok Sampoerna, makanan ringan Jagung Titih,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kue Plintir dan Hand Body, dengan cara memasukkan barang curiannya tersebut ke dalam kardus Mammy Poko, kemudian ditutup dengan pakaian kaos yang selanjutnya dibawa pulang ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi Florianus Jamur mengambil dengan tanpa ijin barang-barang tersebut secara berulang kali, awalnya pada bulan Juni tahun 2014 hingga bulan Agustus tahun 2014, dimana barang-barang tersebut diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi Florianus Jamur dilakukan pada sore hari sekitar pukul 17.00 Wita, ketika toko hendak tutup dan barang-barang tersebut diambil dalam waktu seminggu yang dilakukan 1 (satu) kali untuk menghindari kecurigaan dari pemilik toko, hal mana selanjutnya barang-barang hasil curian tersebut dijual oleh terdakwa bersama dengan saksi Florianus Jamur ke toko-toko di sekitar Kota Ruteng dengan harga di bawah standart ;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan tersebut, terdakwa bersama dengan saksi Florianus Jamur mendapatkan keuntungan sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagi dua antara terdakwa bersama dengan saksi Florianus Jamur, sementara saksi korban **Paulus Adhi Kristianto** mengalami kerugian materiil sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi ;

ad. 3. Unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa bersama dengan saksi Florianus Jamur telah mengambil secara tanpa ijin 3 (tiga) ball rokok Djitoe, 3 (tiga) ball rokok Surya, 1 (satu) ball Rokok Sampoerna, makanan ringan Jagung Titih, Kue Plintir dan Hand Body yang berada di dalam gudang Toko Simpati milik saksi korban **Paulus Adhi Kristianto** dan selanjutnya barang-barang hasil curian tersebut dijual oleh terdakwa bersama dengan saksi Florianus Jamur ke toko-toko di

Halaman 15 dari 20 halaman  
Putusan Nomor 148/Pid.B/2014/PN.Rut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Kota Ruteng dengan harga di bawah standart dan terdakwa bersama dengan saksi Florianus Jamur mendapatkan keuntungan sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Florianus Jamur merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, karena tidak mendapat ijin dari saksi **Paulus Adhi Kristianto**, telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara hukum ;

ad. 4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa bersama dengan saksi Florianus Jamur telah mengambil secara tanpa ijin 3 (tiga) ball rokok Djitoe, 3 (tiga) ball rokok Surya, 1 (satu) ball Rokok Sampoerna, makanan ringan Jagung Titih, Kue Plintir dan Hand Body yang berada di dalam gudang Toko Simpati milik saksi korban **Paulus Adhi Kristianto** yang selanjutnya barang-barang hasil curian tersebut dijual oleh terdakwa bersama dengan saksi Florianus Jamur ke toko-toko di sekitar Kota Ruteng dengan harga di bawah standart dan terdakwa bersama dengan saksi Florianus Jamur mendapatkan keuntungan sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapusan pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya dipersidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas dan dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta pembelaan dari terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa seperti yang tersebut dalam amar putusan ini dipandang sudah adil dan patut ;

Halaman 17 dari 20 halaman  
Putusan Nomor 148/Pid.B/2014/PN.Rut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan RUTAN Ruteng, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, berupa uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), oleh karena selama dipersidangan terungkap fakta bahwa uang tersebut adalah milik dari saksi korban **Paulus Adhi Kristianto** sebagai hasil penjualan barang bukti tersebut yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Florianus Jamur, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi korban **Paulus Adhi Kristianto** ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Mendasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **FRANSISKUS SANJA alias FRANS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi korban **Paulus Adhi Kristianto** ;

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2014, oleh kami **CONSILIA INA L.**

**PALANG AMA, SH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIEF**

**MAHARDIKA, SH.** dan **PUTU GDE NURAHARJA ADI**

**PARTHA, SH., MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh

Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

**SERFIANA L. LESIK,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri

oleh **RIRIN HANDAYANI, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng serta

dihadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

1 **ARIEF MAHARDIKA, SH.**

**CONSILIA INA**

**L. PALANG AMA, SH.**

Halaman 19 dari 20 halaman  
Putusan Nomor 148/Pid.B/2014/PN.Rut.



Ttd

**2. PUTU GDE NURAHARJA ADI PARTHA, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**SERFIANA L. LESIK.**

**Untuk Turunan Resmi Putusan**

**Panitera Pengadilan Negeri Ruteng**

**YULIANUS KOROH, SH**

**NIP 19600720 198303 1 005**